

**PEMULIHAN NAMA BAIK BERUPA GANTI
RUGI KEPADA PEJABAT NEGARA TERSANGKA
TIPIKOR MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001¹
Oleh : Samuel Tatawi²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pemulihan hak-hak pejabat pemerintah atau daerah terduga korupsi yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan ketentuan KUHAP dan bagaimana kendala dalam pemulihan hak-hak pejabat pemerintah atau Daerah yang dinyatakan tidak bersalah dalam perkara korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Efektifitas pemulihan hak-hak pejabat Pemerintah dan Daerah tersangka atau terdakwa perkara korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP pada saat ini tidak efektif, dikarenakan pejabat Pemerintah atau Daerah yang diduga melakukan korupsi akan tetapi dalam pengadilan di putus bebas tidak dikembalikan kembali harkat, martabat serta kedudukannya, dimana pengadilan hanya memberikan putusan bebas saja tanpa adanya perintah untuk memulihkan hak-hak pejabat Pemerintah atau Daerah tersebut, seharusnya didalam amar putusannya harus mencantumkan pemulihan hak-hak dan mengembalikan kedudukan atau jabatan semula yang ditempati oleh Pejabat Pemerintah atau daerah tersebut karena tidak terbukti perbuatan korupsi tersebut. 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemulihan hak-hak terhadap pejabat Pemerintah atau Daerah yang diduga melakukan korupsi dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur ganti kerugian atau pemulihan hak terhadap putusan bebas, disamping itu hakim didalam putusannya tidak mencantumkan mengenai pemulihan hak atau ganti kerugian, serta harus ada kekuatan hukum tetap (*Ingkrah*), dimana untuk proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga untuk melakukan pemulihan hak-hak

terhadap tersangka atau terdakwa menjadi proses yang panjang. Dikarenakan jabatan yang dijabat oleh tersangka atau terdakwa tersebut telah digantikan oleh orang lain sehingga tidak dapat menduduki jabatan semula.

Kata kunci: Pemulihan nama baik, ganti rugi, pejabat negara, tersangka, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang seharusnya memperlihatkan tegaknya sendi-sendi hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, ternyata tidak selamanya berjalan lurus sesuai dengan yang diharapkan.¹ Bahkan seringkali penegakan hukum itu mempertontonkan fakta yang sebaliknya, yaitu terlanggarnya kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Hal ini seolah-olah semakin menunjukkan kepada publik bahwa penegakan hukum hanyalah suatu proses formal yang hasilnya sangat bergantung pada subyektivitas dan keberpihakan para penegaknya. Bila demikian, maka hal itu telah mengenyampingkan makna filosofis dari penegakan hukum itu sendiri.

Putusan bebas dalam perkara pidana tidak hanya menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum, tetapi juga dalam penerimaan masyarakat yang acapkali dinilai legalitas hukum tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Meskipun putusan bebas dibenarkan dalam hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP), tetapi fenomena tersebut seringkali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan bebas.

Putusan hukum tidak secara otomatis menghasilkan keadilan, atau justru sebaliknya menciptakan ketidakadilan. Kaidah hukum yang terurai dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat hidup dan bekerja apabila digerakkan oleh para pelaksananya. Kenyataan para pelanggar hukum yang dapat lolos dari jeratan hukum, merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang perlu dijawab. Tentu amat melukai rasa keadilan masyarakat, jika

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Christine S. Tooy, SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711485

hukum tidak mampu memberikan keadilan akibat manuver para kriminal yang tidak diantisipasi oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Pada kondisi tersebut, hukum lebih cenderung digunakan secara keliru atau menyimpang dari fungsi dan tujuan asasinya. Mestinya hukum ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan itikad yang otentik, dan hal ini banyak dikaji dalam teori sosiologi hukum bahwa hukum bukan hanya peraturan, melainkan juga ko mitmen, perilaku, dan struktur sosial. Semangat reformasi untuk menegakkan supremasi hukum, masih jauh dari harapan karena belum dikelola oleh manusia pilihan yang bernama hakim yang seharusnya memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi.

Berkaitan perkara korupsi terdakwa yang diputus bebas tersebut Pasal 97 dan Pasal 194 ayat (2) dan (3) KUHP dapat dijadikan dasar telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh jaksa penuntut umum sehingga dijadikan alasan hukum untuk menuntut ganti rugi tersebut. Dengan catatan setelah hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang sah dan selanjutnya dalam putusannya mencantumkan. Penetapan supaya barang bukti diserahkan kepada yang berhak segera setelah sidang selesai. Dengan demikian tidak ada lagi hak jaksa penuntut umum untuk menahan barang bukti terdakwa yang diduga selama ini sebagai barang bukti tindak kejahatan.

Perlindungan yang ada dalam KUHP lebih banyak melindungi hak asasi si pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat di kemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi atau memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlindungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).³ Hal yang sering muncul dalam penanganan perkara korupsi yaitu adanya putusan bebas terhadap

tersangka pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas pemulihan hak-hak pejabat pemerintah atau daerah terduga korupsi yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan ketentuan KUHP ?
2. Bagaimanakah kendala dalam pemulihan hak-hak pejabat pemerintah atau Daerah yang dinyatakan tidak bersalah dalam perkara korupsi

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Efektifitas pemulihan hak-hak tersangka atau terdakwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas pemulihan hak-hak pejabat pemerintah daerah terduga korupsi yang di putus bebas berdasarkan ketentuan KUHP

Ganti rugi dan "rehabilitasi" diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang merupakan Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian sedangkan di dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap tersangka atau terdakwa korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian yang berupa imbalan itu serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan setinggi-tingginya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (dalam hal perkaranya diperiksa dan diputus oleh pengadilan). Sedangkan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 97 KUHP disebutkan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau dituntut lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan dimaksud.

Rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim pra pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Amar putusan dari pengadilan dan amar penetapan pra pengadilan mengenai rehabilitasi tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Memulihkan hak terdakwa atau hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai ganti kerugian penuntutan dan penahanan tanpa alasan atau karena kekeliruan. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman, tersangka yang dibebaskan dapat melakukan gugatan perdata atas dasar pada perbuatan melawan hukum (“PMH”) (lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Di sisi lain, mengenai apakah hakim di pengadilan dapat turut digugat perdata, perlu diketahui bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim (“SEMA 09/1976”) menyebutkan: “Hakim atau seorang pejabat yang bertindak sebagai Hakim Tidak Akan Dapat dipertanggungjawabkan dan digugat di depan Pengadilan secara Perdata untuk suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas peradilannya, tanpa dihiraukan apakah tindakan tersebut melampaui batas-batas Kewenangannya, begitu pula tidak dapat diperintahkan pada Hakim pembayaran ganti rugi, asal saja Hakim tersebut patuh waktu itu secara itikad baik berpendapat bahwa ia berwenang untuk melakukan atau memerintahkan perbuatan yang digugat tersebut.”

Tersangka yang diputus bebas tidak dapat menggugat hakim yang menjalankan tugasnya untuk membayar ganti kerugian. Lebih jauh simak artikel Menggugat Pengadilan Negeri. Kecuali, dalam hal hakim melakukan pelanggaran ketika melaksanakan kewenangannya, maka hakim tersebut dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Akan tetapi, pengaturan SEMA 09/1976 ini tidak berlaku bagi penyidik kepolisian maupun jaksa penuntut umum. Jadi, penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang melakukan kekeliruan penahanan dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti kerugian atas dasar Putusan.

Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas, ataupun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap, ia berhak untuk memperoleh suatu rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum ("SEMA No. 11 Tahun 1985"). Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

Sedangkan rehabilitasi untuk tersangka, diatur dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP: Jadi, seseorang yang menjadi tersangka berhak untuk menuntut rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.

Pasal 97 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa rehabilitasi diputuskan oleh hakim praperadilan. Jadi, permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dilakukan melalui proses praperadilan. Hal demikian untuk memastikan keabsahan penangkapan atau penahanan yang dialami seseorang dalam tahap penyidikan. Pasal 81 KUHAP selanjutnya mengatur bahwa permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang demikian diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang/tetangga disekitarnya adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Setiap orang tua selalu berpesan

kepada anak-anaknya "Jagalah nama keluargamu!" Dengan menyebut "nama" berarti sudah mengandung arti "nama baik" Ada pula pesan orang tua "Jangan membuat malu" pesan itu juga berarti menjaga nama baik. Orang tua yang menghadapi anaknya yang sudah dewasa sering kali berpesan "laksanakan apa yang kamu anggap baik, dan jangan kau laksanakan apa yang kamu anggap tidak baik" dengan melaksanakan apa yang dianggap baik berarti pula menjaga nama baik dirinya sendiri, yang berarti menjaga nama baik keluarga.

Pada hakekatnya, pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya; bahwa apa yang telah diperbuatnya tidak sesuai dengan ukuran moral atau tidak sesuai dengan akhlak. Oleh karena itu, tingkah laku dan perbuatan manusia harus disesuaikan dengan penciptanya sebagai manusia. Untuk itu, orang harus bertingkah laku dan berbuat sesuai dengan akhlak yang baik.

Pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi dalam UU No. 48 Tahun 2009 pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali. Pihak-pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi itu adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misalnya seseorang diadili, kemudian diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka dia itu berhak

memperoleh rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya.

Perbedaan antara rehabilitasi dengan pencemaran nama baik adalah bahwa rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum. Artinya si pemohon rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang permohonan praperadilannya dikabulkan (ada campur tangan aparat) karena rehabilitasi itu adalah hak yang diberikan oleh KUHP kepada tersangka atau terdakwa. Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidak berhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang hak atau kemampuan seseorang dalam posisi semula.

Sementara pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada campur tangan aparat dalam hal upaya paksa. Permintaan rehabilitasi bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Jadi ahli waris juga bisa mengajukan rehabilitasi. Begitu juga halnya dengan ganti kerugian.

Ganti kerugian ini tidak hanya dihubungkan dengan Pasal 1 butir ke 22 KUHP saja, tetapi juga dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sehingga meliputi tindakan lain seperti kerugian yang ditimbulkan karena pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP). Selain itu Ganti Kerugian dapat juga dimintakan jika terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHP)

Kewenangan memeriksa /mengadili dan memutus tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh hakim sidang praperadilan atau hakim pada sidang pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Dalam memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHP, Ketua pengadilan negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang pernah mengadili perkara pidana yang

bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHP), namun pemeriksaannya masih menurut tata cara pemeriksaan dalam sidang praperadilan. Ketentuan ini kemudian banyak menimbulkan kebingungan dan dalam praktik hukum tidak jarang menimbulkan kekeliruan hukum.

Tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana yang penanganannya tidak dilanjutkan/dilimpahkan ke sidang pengadilan, karena dilakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, pemeriksaannya dilakukan oleh hakim praperadilan. Jangka waktu untuk melakukan tuntutan ganti kerugian sahnyanya penghentian penyidikan atau akibat sahnyanya penghentian penuntutan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan mengenai penetapan praperadilan (Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2010). Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak melalui putusan.

B. Kendala dalam pemulihan hak-hak pejabat pemerintah atau Daerah yang di putus bebas dalam perkara korupsi

Terkait dengan hak-hak tersangka dan terdakwa hak-hak pejabat pemerintah atau Daerah yang dinyatakan tidak bersalah dalam perkara korupsi setidaknya mencatat sejumlah persoalan yang diantaranya adalah:

Pertama, sering terjadi peristiwa pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa perkara korupsi Pejabat pemerintah atau Daerah yang dinyatakan tidak bersalah yang berada dalam penahanan sebelum persidangan oleh aparat penegak hukum. Penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat merupakan kejadian yang rutin di tempat-tempat penahanan tersangka. Bahkan ketika tersangka perkara korupsi Pejabat pemerintah atau Daerah yang dinyatakan tidak bersalah akan ditangkap, sering terjadi penggunaan kekuatan dan senjata api, sehingga banyak dari mereka bukan saja menderita luka tembak, lebih dari itu adalah kematian. Penggunaan senjata api pun bisa melukai atau membunuh orang-orang yang tidak terkait kriminal.

Kedua, sudah menjadi kebiasaan, polisi tidak menegaskan tentang hak-hak orang yang

ditangkap dan ditahan. Kelemahan administrasi ini memang tidak terkandung dalam KUHAP, sehingga bukan saja hak-hak orang yang ditangkap dan ditahan tidak masuk dalam pandangan resmi polisi, namun juga berakibat terbukanya praktik dan kebiasaan petugas kepolisian untuk merendahkan martabat manusia.

Ketiga, banyak kasus yang dialami tersangka dan terdakwa perkara korupsi Pejabat pemerintah atau Daerah yang dinyatakan tidak bersalah tanpa memperoleh akses bantuan hukum, sehingga dipastikan sulit untuk merealisasikan suatu peradilan kriminal yang fair. Tanpa terbukanya akses bantuan hukum bagi tersangka kriminal dari kalangan masyarakat bawah atau miskin merupakan indikasi kuat tentang minimnya jaminan perlindungan hukum. Dampak buruknya adalah sering terjadi pemaksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh polisi yang melakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi.

Keempat, banyak kasus di mana seseorang yang semula sebagai saksi justru diubah menjadi tersangka. Tidak ada jaminan perlindungan hukum dalam prosedur peradilan, dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan. Bentuk penyelewengan dengan cara memaksakan BAP, polisi pun dapat mengubah seorang saksi justru diseret menjadi tersangka perkara korupsi. Namun sebaliknya, terbuka pula praktik untuk melemahkan BAP untuk meringankan hukuman atas seorang terdakwa.

Kelima, sering terjadi dalam penahanan tidak ada *medical record* atas tersangka dan terdakwa perkara korupsi. Demikian pula, tersangka yang mengalami penyiksaan, sering diabaikan untuk memperoleh perawatan medis. Tanpa prosedur ini dapat menimbulkan kondisi di mana orang-orang yang ditahan dapat merosot kesehatannya tanpa memperoleh pertolongan medis. Sedangkan dalam kasus penyiksaan, orang-orang yang ditahan dan diinterogasi tidak dapat menunjukkan secara medis bekas-bekas penyiksaan itu.

Keenam, waktu menuju persidangan bisa berlangsung lama, karena penahanan yang diterapkan cenderung bertele-tele. Sering terjadi proses penyidikan oleh aparat penegak

hukum dilakukan penahanan tersangka dan terdakwa dalam waktu yang panjang. KUHAP membenarkan penahanan maksimum 120 hari di kepolisian, 110 hari di kejaksaan, dan 150 hari di pengadilan tingkat pertama. Bila dihitung secara keseluruhan dapat mencapai 380 hari, lebih dari setahun.

Ketujuh, banyak terjadi di mana tersangka Pejabat Pemerintah atau Daerah dalam perkara korupsi yang ditahan tidak dibawa kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan penahannya. Tanpa penentuan oleh pejabat yang berwenang ini dapat mengakibatkan tersangka Pejabat Pemerintah atau Daerah dalam perkara korupsi dan keluarganya menjadi sasaran pemerasan atau bentuk perlakuan buruk lainnya. Para petugas yang menahan tersangka dapat melakukan praktik yang sewenang-wenang.

Kedelapan, sulitnya memperoleh penangguhan dan/atau pengalihan penahanan selama proses penyidikan berlangsung. Kultur untuk menggunakan atau menyalahgunakan wewenang dalam memupuk penghasilan tambahan dan “unjuk kekuasaan” sebagai pemegang otoritas yang tidak dapat diganggu gugat yang masih melekat pada petugas penegak hukum menyebabkan orang-orang yang ditahan menghadapi kesulitan untuk meminta penangguhan dan/atau pengalihan penahanan.

Kesembilan, pengujian terhadap prosedur penahanan seseorang hanya bersifat formal administrasi. Bila terdapat kesalahan, hanya diakui saja, namun tidak berefek pada pemulihan hak-hak tersangka. Sebaliknya, petugas penegak hukum yang melakukan penahanan, tetap mengulangi perbuatan mereka. Sehingga apa pun prosedur peradilan kriminal ditempuh untuk menggugat penegak hukum, tetap tidak menjamin orang-orang yang sudah ditahan untuk dipulihkan hak-haknya.

Seorang tersangka, terdakwa, terpidana Pejabat Pemerintah atau Daerah dalam perkara korupsi dapat mengajukan ganti kerugian jika penahanan, penangkapan, penggeledahan, pengadilan dan tindakan lain (tindakan diluar penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan

tersebut memang tidak seharusnya dilakukan kepada tersangka oleh aparat penegak hukum) atas dirinya tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Saat yang tepat untuk mengajukan ganti kerugian atas sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan adalah sekaligus pada saat mengajukan praperadilan (sebelum pengadilan dimulai).

Seorang tersangka atau terdakwa tidak bisa menuntut ganti kerugian yang besarnya semaunya/sesuka-suka dia, karena KUHAP menentukan jumlah maksimal tuntutan ganti kerugian yang dapat dimintakan, yaitu minimal Rp.5.000,- dan maksimal Rp. 1 juta atau Rp. 3 juta (jika tindakan aparat penegak hukum telah menyebabkan sakit atau cacat).

Permohonan ganti kerugian apabila akibat penghentian penyidikan ataupun penuntutan, itu melawati jalur praperadilan. Itu sama saja berarti seperti kita mengajukan praperadilan. Acara praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, acaranya itu sama saja seperti mengajukan praperadilan, yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, yang memang berwenang, 3 (tiga) hari setelah mengajukan permohonan tersebut pengadilan harus sudah menetapkan hari sidang.

Hakim dalam praperadilan hanya berjumlah satu orang dengan persidangan yang dilakukan secara cepat paling lama selama 7 (tujuh) hari. Setelah itu hakim harus sudah menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan ganti kerugian yang dimohonkan tersebut. Jika terdakwa bebas, tuntutan ganti kerugian dimohonkan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak putusan bebas berkekuatan hukum tetap. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima pengadilan negeri harus menentukan hakim yang akan memutus permohonan tersebut. Dalam hal ini (masalah ganti kerugian) sebisa mungkin hakimnya adalah hakim yang memutuskan yang dulu menangani perkara yang bersangkutan. Namun tidak tertutup kemungkinan pada prakteknya hakim yang menangani permohonan ganti kerugian akan berbeda misalnya karena hakim yang menangani dimutasi atau sibuk dengan kasus lain.

Permohonan ganti kerugian tersebut harus sudah diputus maksimal 7 (tujuh) hari setelah sidang pertama. Bentuk putusan tersebut berupa penetapan yang berisi besar jumlah ganti kerugian atau mungkin juga penolakan atas permohonan ganti kerugian.

Penetapan dikeluarkan maka akan dilaksanakan eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai eksekusi. Prosesnya adalah sebagai berikut: ketua pengadilan negeri setempat yang memeriksa perkara tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman Sekretaris Jenderal Depkeh yang selanjutnya akan meneruskan kepada Menteri Keuangan Dirjen Anggaran dengan menerbitkan surat keputusan otorisasi. Ada surat keputusan SKO gitu. Kemudian aslinya itu akan disampaikan kepada si terdakwa. Setelah SKO itu diterima maka ia mengajukan pembayaran kepada kantor perbendaharaan negara melalui ketua pengadilan setempat. Jadi pada dasarnya terdakwa Pejabat Pemerintah atau Daerah dalam perkara korupsi itu hanya ke pengadilan negeri dan yang melaksanakan segala prosedur adalah pengadilan negeri. Proses ini biasanya akan memakan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun.

Ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum syarat-syaratnya antara lain adanya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan sebagainya yang diminta melalui praperadilan. Tapi tanpa praperadilan pun bisa yaitu melalui permohonan permintaan ganti kerugian yang jumlahnya minimal adalah Rp. 5000,- dan maksimal 1 juta rupiah, sementara kalau misalnya ada cacat tetap maupun tidak itu maksimalnya 3 juta rupiah. Prosedur untuk permintaan ganti kerugian melalui praperadilan itu berbarengan, bersamaan dengan gugatan praperadilan. Sementara prosedur permintaan ganti kerugian diluar praperadilan itu diajukan kepada PN yang memeriksa perkara atau kasus tersebut.

Begitu rumitnya proses ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap tersangka, sehingga menjadi kendala dalam pemulihan hak-hak tersangka korupsi yang diputus bebas atau dinyatakan tidak bersalah yang semestinya dipulihkan hak-haknya sehingga tersangka

tersebut dapat kembali menduduki jabatannya yang pernah dia tempati yang sampai saat ini belum ada pelaksanaan pemulihan hak-hak terhadap

Pejabat Pemerintah atau Daerah dalam perkara korupsi yang dinyatakan tidak bersalah dipulihkan hak-haknya praperadilan adalah sah jika tidak ada perlawanan dari pihak penyidik/penuntut umum atau pihak ketiga. Untuk hal ini jangka waktu melakukan ganti rugi adalah 3 (tiga) bulan semenjak diterimanya putusan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*vijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) maka kepadanya "harus" diberikan rehabilitasi yang secara "sekaligus" dicantumkan dalam putusan pengadilan (*vonis/verdict*). Dengan demikian pemberian rehabilitasi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Ketentuan ini adalah bersifat imperatif sehingga harus dilaksanakan. Ketentuan ini lebih dipertegas lagi dengan penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf d mengenai penjabaran asas-asas yang telah diletakkan dalam UU kekuasaan kehakiman. Putusan atau penetapan rehabilitasi kemudian dimumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan (Pasal 15 PP NO. 27/1983).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas pemulihan hak-hak pejabat Pemerintah dan Daerah tersangka atau terdakwa perkara korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP pada saat ini tidak efektif, dikarenakan pejabat Pemerintah atau Daerah yang diduga melakukan korupsi akan tetapi dalam pengadilan di putus bebas tidak dikembalikan kembali harkat, martabat serta kedudukannya, dimana pengadilan hanya memberikan putusan bebas saja tanpa adanya perintah untuk memulihkan hak-hak pejabat Pemerintah atau Daerah tersebut,

seharusnya didalam amar putusannya harus mencamtumkan pemulihan hak-hak dan mengembalikan kedudukan atau jabatan semula yang ditempati oleh Pejabat Pemerintah atau daerah tersebut karena tidak terbukti perbuatan korupsi tersebut.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemulihan hak-hak terhadap pejabat Pemerintah atau Daerah yang diduga melakukan korupsi dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur ganti kerugian atau pemulihan hak terhadap putusan bebas, disamping itu hakim didalam putusannya tidak mencamtumkan mengenai pemulihan hak atau ganti kerugian, serta harus ada kekuatan hukum tetap (*Ingkrah*), dimana untuk proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga untuk melakukan pemulihan hak-hak terhadap tersangka atau terdakwa menjadi proses yang panjang. Dikarenakan jabatan yang dijabat oleh tersangka atau terdakwa tersebut telah digantikan oleh orang lain sehingga tidak dapat menduduki jabatan semula

B. Saran

1. Ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP harus di Implementasikan dalam hal pemulihan hak-hak terdakwa yang diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping itu perlu adanya sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat luas mengenai hak-hak dan ganti kerugian terdakwa apabila diputus bebas.
2. Sangat diperlukan profesionalisme penegak hukum dan kehati-hatian dalam menetapkan tersangka dalam perkara korupsi, disamping itu harus ada pasal yang mengatur pemulihan hak-hak terhadap tersangka atau terdakwa di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal Law Review, Agustus 1993
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986.
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Harris, *Rehabilitasi serta ganti rugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah*, Binacipta, Jakarta, 1983
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984,
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan", Jakarta, 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992
- Patrick Devlin, *Terpetik dari Mardjono Reksodiputro, The Criminal Prosecution in England*, London: Oxford University Press, 1966
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980,
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta: 1996
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Cet. ke-1, Bandung, 1985,
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1983,
- Soedarto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika Jakarta, 1993,
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama Bandung; 2003,

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber Lain

- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah, Univ. Padjadjaran, Bandung, 1994,
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII, Yogyakarta, 2001,
- I Gde Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Univ. Padjadjaran, Bandung, 2000,
- Mustopadidjaja dalam Ranny Emilia, dalam makalah "Suatu Kajian Otonomi Daerah Menuju Optimalisasi Sumber Daya, Guna Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur", disampaikan pada symposium nasional dan dialog mahasiswa se-Sumatera barat di Padang, 29-31 Oktober 1998 tanggal akses 1 Desember 2012
- Mannoto "Jurnal ganti kerugian perkara pidana" Kompas.com, tanggal akses 29 Oktober 2012
- Paulus E. Lotulung, "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum", dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakimandan HAM RI, 2003
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakimandan HAM RI, Jakarta, 2002
- S.H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan I, Juli 1999
- Soetidjo, "Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah". PT. Rineka Cipta, Jakarta 1990,
- Suharizal, *Reformulasi Hubungan Pusat dan Daerah*, Harian Mimbar Minang, 23 Februari 2001,

Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994

Media cetak dan Elektronik

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-dan-terdakwa.html>
(diakses tanggal 1 November 2015)

Nasrullah, [http://202.153.129.35berita/baca/hol21009/KasasiatasVonisBebas,Yurisprudensi yang MenerobosKUHAP](http://202.153.129.35berita/baca/hol21009/KasasiatasVonisBebas,Yurisprudensi%20yang%20MenerobosKUHAP), diakses tanggal 6 Maret 2011 pukul 21.00 WIB

Supriyadi, <http://www.kr.co.id/web/detail.php?p=195159&actmenu=42>, diakses tanggal 6 Oktober 2012 pukul 21.00 WIB

www. Hukum.online

Kemungkaran.blogspot.com/2011/03/kasus-korupsi-di-singapura.html, tanggal akses 2 Desember 2012

[http://dunia.news.viva.co.id/news/read/333-tiga-bulan-waktu-china-investigasi - korupsitanggalakses 2 Desember 2012](http://dunia.news.viva.co.id/news/read/333-tiga-bulan-waktu-china-investigasi-korupsitanggalakses%20Desember2012)

[http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasionalpolisi-senior-cina-dijatuhi-hukuman-mati-karena-korupsitanggalakses 2 Desember 2012](http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasionalpolisi-senior-cina-dijatuhi-hukuman-mati-karena-korupsitanggalakses%20Desember2012)

<http://forum.detik.com/cina-hukum-mati-100-koruptor-bagaimana-indonesia.html> tanggal akses 2 Desember 201

<http://www.solopos.com/2012/11/07/kongres-partai-komunis-awali-transisi-china-345810> tanggal akses 2 Desember 2012